



**P U T U S A N**

**Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADI SUNARDI Alias UJANG Alias HUMAS Bin (Alm) SUBANDI;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun / 15 Januari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bondang Blok Vandes RT.007 RW.004  
Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten  
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 12 April 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 174/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm



**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI SUNARDI Alias UJANG Alias HUMAS Bin (Alm) SUBANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,”*** dalam dakwaan alternatif kedua.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**.
  3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di LAPAS Kelas IIB Indramayu.
  4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Paket sabu dengan berat netto 1,38 gram
    - 1 (satu) HP Merk Vivo.
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vino tanpa plat nomor
- Dirampas untuk Negara**
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ADI SUNARDI Alias UJANG Alias HUMAS Bin (Alm) SUBANDI**, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di ATM BRI Ciperna Kab. Cirebon atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber walaupun locus delicti perkara ini ada di wilayah hukum PN Sumber akan tetapi domisili saksi-saksi berada di wilayah hukum PN Indramayu, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 18.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL (belum tertangkap) melalui WA (WhatsAap) memesan sabu 1 (satu) paket kemudian terdakwa mentransfer uang Rp. 2000.000,-(dua juta rupiah) ke rekening dan tanda bukti pengiriman uang dikirimkan Via WA (WhatsAap) ke HP Sdr. FAISAL kemudian Sdr. FAISAL mengirim peta untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket sabu di ATM BRI Ciperna Kab. Cirebon tepatnya diatas pintu ATM kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino tanpa plat nomor menuju ke ATM BRI Ciperna Kab. Cirebon untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dililit lakban warna hitam setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ditempel di

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pintu ATM kemudian 1 (satu) paket sabu disimpan di dasbord sepeda motor kemudian terdakwa menuju ke Indramayu ketika terdakwa melintas di Jalan Desa Gedangan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu sepeda motor yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh saksi Leo Maulana dan saksi Subandi (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membeli sabu dari daerah Cirebon serta menyebutkan ciri-ciri orangnya kemudian saksi Leo Maulana dan saksi Subandi melakukan penggeledahan badan terdakwa disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi Wayim.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dasbord sepeda motor yang dikemudikan terdakwa kemudian terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah terdakwa diadakan pemeriksaan di Sat Narkoba polres Indramayu, terdakwa mendapat sabu dari Sdr. FAISAL dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sabu bungkus plastic klip lalu dilakban hitam berisikan Kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cab. Indramayu berat netto 1,38 gram kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 1735/NNF/2021 tanggal 04 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **ADI SUNARDI Alias UJANG Alias HUMAS Bin (Alm) SUBANDI**, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Gedangan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, atau di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi Leo Maulana dan saksi Subandi selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Indramayu memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang lengkap dengan ciri-cirinya yang diduga memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu di Desa Gedangan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Leo Maulana dan saksi Subandi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 21.30 Wib melihat orang yang persis dengan gambaran pelaku yang diinformasikan masyarakat yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino tanpa plat nomor di Jalan Desa Gedangan Kec. Sukagumiwang Kab Indramayu kemudian saksi Leo Maulana dan saksi Subandi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan terdakwa dan pengeledahan sepeda motor yang disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi Wayim.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dasbord sepeda motor yang dikemudikan terdakwa kemudian terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip lalu dilakban hitam berisikan Kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cab. Indramayu berat netto 1,38 gram kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 1735/NNF/2021 tanggal 04 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm





warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **ADI SUNARDI Alias UJANG Alias HUMAS Bin (Alm) SUBANDI**, pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Desa Bondan Blok Vandes Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, atau di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua kemudian dilubangi sebanyak dua lubang kemudian menyediakan dua buah sedotan lalu dimasukan kedalam bong yang terbuat dari aqua dan kemudian menyediakan pipet yang terbuat dari kaca dan korek api gas kemudian sabu dimasukan kedalam pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan asapnya lalu dihisap layaknya orang yang sedang merokok.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan air seni pada diri terdakwa di laboratorium klinik RSUD Kabupaten Indramayu No.Lab.: 210415092 tanggal 17 April 2021 ditemukan hasil *Reaktif* adanya tanda-tanda penggunaan zat *metamphetamine*, namun demikian terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkotika dan tidak mempunyai surat izin dari lembaga yang berwenang saat menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leo Maulana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu saksi bersama dengan saksi Subandi telah mengamankan Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang adanya seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Subandi melakukan penyelidikan yang kemudian saksi mendatangi tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi melihat orang yang persis dengan gambaran pelaku yang diinformasikan masyarakat yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino tanpa plat nomor di Jalan Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu kemudian saksi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan sepeda motor yang disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi Wayim;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dashbord sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa diamankan berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip lalu dilakban hitam berisikan Kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cab. Indramayu berat netto 1,38 gram kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 1735/NNF/2021 tanggal 04 Mei 2021

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I;

- Benar berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dikarenakan telah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL (DPO) melalui WA (WhatsAap) memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Sdr. FAISAL dan tanda bukti pengiriman uang dikirimkan Via WA (WhatsAap) ke Handphone Sdr. FAISAL dan kemudian Sdr. FAISAL mengirim peta untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di ATM BRI Ciperna Kabupaten Cirebon tepatnya diatas pintu ATM kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino tanpa plat nomor menuju ke ATM BRI Ciperna Kabupaten Cirebon untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dililit lakban warna hitam dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditempel di atas pintu ATM kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu disimpan di dashbord sepeda motor lalu kemudian Terdakwa menuju ke Indramayu dan ketika Terdakwa melintas di Jalan Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian yakni saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo Maulana dan saksi Subandi (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu);

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dashbord sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket sabu dengan berat netto 1,38 gram;
- 1 (satu) HP Merk Vivo;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vino tanpa plat nomor;

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu saksi Leo Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi telah mengamankan Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi Leo Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang adanya seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi Leo Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi melakukan penyelidikan yang kemudian mendatangi tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Leo Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi melihat orang yang persis dengan gambaran pelaku yang diinformasikan masyarakat yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Vino tanpa plat nomor di Jalan Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu kemudian saksi Leo Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian saksi Leo Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan sepeda motor yang disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi Wayim;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dashbord sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa diamankan berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL (DPO) melalui WA (WhatsAap) memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Sdr. FAISAL dan tanda bukti pengiriman uang dikirimkan Via WA (WhatsAap) ke Handphone Sdr. FAISAL dan kemudian Sdr. FAISAL mengirim peta untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di ATM BRI Ciperna Kabupaten Cirebon tepatnya diatas pintu ATM kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino tanpa plat nomor menuju ke ATM BRI Ciperna Kabupaten Cirebon untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dililit lakban warna hitam dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditempel di atas pintu ATM kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu disimpan di dashbord sepeda motor lalu kemudian Terdakwa menuju ke Indramayu dan ketika Terdakwa melintas di Jalan Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian yakni saksi Leo Maulana dan saksi Subandi (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip lalu dilakban hitam berisikan Kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cab. Indramayu berat netto 1,38 gram kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 1735/NNF/2021 tanggal 04 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I;

- Benar Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## **Ad. I. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ADI SUNARDI Alias UJANG Alias HUMAS Bin (Alm) SUBANDI** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik,

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa atas uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu saksi Leo

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi telah mengamankan Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut saksi Leo Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang adanya seseorang yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi Leo Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi melakukan penyelidikan yang kemudian mendatangi tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib saksi Leo Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi melihat orang yang persis dengan gambaran pelaku yang diinformasikan masyarakat yaitu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vino tanpa plat nomor di Jalan Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu kemudian saksi Leo Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian saksi Leo Maulana, S.H., bersama dengan saksi Subandi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan sepeda motor yang disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi Wayim;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dashbord sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa diamankan berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL (DPO) melalui WA (WhatsAap) memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Sdr. FAISAL dan tanda bukti pengiriman uang dikirimkan Via WA (WhatsAap) ke Handphone Sdr. FAISAL dan kemudian Sdr. FAISAL mengirim peta untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di ATM BRI Ciperna Kabupaten Cirebon tepatnya diatas pintu ATM kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino tanpa plat nomor menuju ke ATM BRI Ciperna Kabupaten Cirebon untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dililit lakban warna hitam dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditempel di atas pintu ATM kemudian 1 (satu) paket

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu disimpan di dashbord sepeda motor lalu kemudian Terdakwa menuju ke Indramayu dan ketika Terdakwa melintas di Jalan Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian yakni saksi Leo Maulana dan saksi Subandi (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip lalu dilakban hitam berisikan Kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cab. Indramayu berat netto 1,38 gram kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 1735/NNF/2021 tanggal 04 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian serta penjelasan tersebut diatas, dan telah pula memperhatikan fakta hukum tersebut, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Terdakwa yang mana Terdakwa bukanlah orang yang ahli dibidang farmasi serta kesehatan yang mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan secara sadar mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu itu dilarang oleh Pemerintah untuk disalahgunakan, namun Terdakwa yang mengetahui hal tersebut masih saja melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum dengan cara memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani esensi dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pula mengenai pidana denda yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, untuk itu didalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan dalam hal ini Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan ketentuan penjatuhan pidananya bersifat *kumulatif* yakni pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket sabu dengan berat netto 1,38 gram;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu tanpa adanya izin, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Merk Vivo;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vino tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut didapat dari hasil kejahatan, dan terhadap barang bukti tersebut diatas masih bersifat ekonomis, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SUNARDI Alias UJANG Alias HUMAS Bin (Alm) SUBANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

*Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm*



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama  
**1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket sabu dengan berat netto 1,38 gram;

**Dimusnahkan:**

- 1 (satu) HP Merk Vivo;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vino tanpa plat nomor;

**Dirampas untuk Negara:**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Indrawan, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, SH..MH.

Indrawan, S.H.,M.H.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Idm